



**P U T U S A N**

**Nomor 0247/Pdt.G/2012/PA.Slw.**

**BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh ;-----

**PEMOHON** , umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh bertempat tinggal di RT. xxxx, RW. xxxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **“PEMOHON”**;

**M e l a w a n :**

**TERMOHON** , umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, terakhir bertempat tinggal di RT. xxxx, RW. xxxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, saat ini tidak diketahui alamatnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut **“TERMOHON”**;

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di dalam persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 26 Januari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 26 Januari 2012 dengan register perkara nomor: 0247/Pdt.G/2012/PA.Slw., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut : -----



- 1 Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Maret 2005 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal, (Kutipan Akta Nikah Nomor : 103/23/III/2005 tanggal 24 Maret 2005); -----
- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa xxxx Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal selama +/- 4 tahun 7 bulan, telah bercampur (Ba'daddukhul) namun belum dikaruniai anak ;-----
- 3 Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak berjalan harmonis dan bahagia, sekitar +/- bulan Oktober 2009 Termohon tanpa pamit pergi dari rumah orang tua Termohon sendiri yang juga di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal hingga saat ini telah berjalan selama +/- 2 tahun 3 bulan. Dan selama itu pula Termohon tidak pernah kembali, Termohon tidak ada kabar berita serta tidak di ketahui alamat tempat tinggalnya hingga sekarang;-----
- 4 Bahwa kepergian Termohon tersebut semula rumah tangga sering berselisih dan bertengkar di sebabkan karena masalah Faktor ekonomi, yang mana Termohon kurang menerima pemberian uang nafkah dari hasil kerja Pemohon. Di samping itu perselisihan dan pertengkar juga di sebabkan karena selama hidup berumah tangga Pemohon dan Termohon belum di karuniai anak;-----
- 5 Bahwa setelah 3 bulan dari kepergian Termohon tersebut, akhirnya Pemohon kembali ke rumah kakak Pemohon dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;-----
- 6 Bahwa selama kepergian Termohon tersebut, Pemohon sudah seringkali mencari dan menanyakan keberadaan Termohon kepada pihak keluarga Termohon namun tidak pernah bertemu dengan Termohon;-----
- 7 Bahwa atas sikap Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon, maka Pemohon beranggapan bahwa Termohon sudah tidak memperdulikan lagi rumah tangganya bersama dengan Pemohon, oleh karenanya jalan satu-satunya di selesaikan dengan jalan perceraian;-----



8 Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang;-----

9 Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;-----

PRIMAIR ;-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) ;-----

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR ;-----

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui RSPD Kabupaten Tegal, berdasarkan relaas panggilan Nomor: 0247/Pdt.G/2012/PA.Slw. tanggal 03 Januari 2012 dan tanggal 01 Maret 2012 ;-----

Bahwa, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ; ---

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut: -----

A Bukti Surat ;-----

- 1 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 3328171410830001, tanggal 12 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan



Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut dicocokkan dengan aselinya dan telah bermeterai cukup, diberi tanda P.1 ;-----

2 Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 103/23/III/2005, tanggal 24 Maret 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut dicocokkan dengan aselinya dan telah bermeterai cukup, diberi tanda P.2 ;-----

3 Surat Keterangan Miruda Nomor 9007/5/01/2012, tanggal 26 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kedungkelor, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal, yang menerangkan SRI WIHARTI BINTI CASDI adalah penduduk setempat dan telah pergi sejak bulan Oktober 2009 dan tidak pernah kembali lagi alat bukti tersebut diberi tanda P.3 ;-----

**B Bukti Saksi ;-----**

1 SAKSI I , umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Kedungkelor, RT. xxxx, RW. xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ; -----
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri yang menikah sekitar tahun 2005 ;-----
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama terakhir di rumah milik bersama di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal ;-----
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak ;-----
- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun akan saat ini Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama sekitar 2 (dua) tahun lebih ;-----
- Bahwa, Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dikarenakan Termohon tidak diketahui alamat tempat tinggalnya secara jelas ; -----



2 xxxx, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa xxxx, RT. xxxx, RW. xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon ; -----
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri yang menikah sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu ;-----
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama terakhir di rumah milik bersama di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal namun belum dikaruniai anak ;-----
- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun akan saat ini Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama sekitar 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan ;-----
- Bahwa, Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dikarenakan Termohon tidak diketahui alamat tempat tinggalnya secara jelas ; -----

Bahwa, pada akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah mohon putusan ; -----

Bahwa, hal-hal selengkapny dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini; -----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan tidak ada eksepsi dari Termohon, maka terbukti Termohon sebelum dinyatakan ghaib berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi, oleh karena itu sesuai dengan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa dan mengadilinya;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat P.2, berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah tersebut diatas, maka terbukti menurut hukum sejak tanggal 24 Maret 2005 antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah dengan mengikuti tata cara Syariat Islam, dengan demikian sengketa perkawinan tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Slawi, sehingga berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka formil permohonan Pemohon dinyatakan diterima ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing/ kedudukan hukum*) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya patut diduga Termohon telah tidak mengindahkan panggilan Pengadilan dan/atau telah membenarkan dan tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Termohon dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIR dan ibarat nash dalam Kitab Al Anwar II : 149 yang berbunyi sebagai berikut ; -----

tvnÎ qlLÛ-u ErvCÛ-ä âuÎPÛ- Í°pÂ Á°, âÁSí-ä tçÀ-uFÛ âÀ°  
Z°-ÀQÎ' ÿ<sup>a</sup>u

*Artinya : " Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa permohonan tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya " ; -----*

Menimbang, bahwa dikarenakan Termohon tidak hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan ; -----





Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon, pada pokoknya rumah tangga yang dibina oleh Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, dimana saat ini Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa ada kabar beritanya yang hingga kini mencapai sekitar 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon di depan persidangan, maka telah ditemukan fakta sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal pada tanggal 24 Maret 2005 ; -----
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pernah hidup bersama satu rumah di rumah milik bersama di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal;-----
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai; -----
4. Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama sekitar 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan sampai dengan sekarang tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamatnya; -----

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan tidak ada keharmonisan lagi, serta tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Alqur-an surat Ar-Ruum ayat 21 sudah sulit untuk dapat dicapai lagi, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon hal ini sesuai Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ; -----



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT. dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi : -----

qvnĬ İvpÂ tnÛˆ- ÿ«Õ ØzcÛˆ- ˆuÝSİ ÿªä

Artinya: “ Apabila mereka berketetapan hati untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ”; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak hadirnya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan atau halangan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan dikarenakan permohonan Pemohon telah beralasan dan berdasarkan hukum, maka berdasarkan Pasal 125 HIR permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan verstek ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ; -----

Memperhatikan segala ketentuan Hukum Syar’i dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini; -----

#### **M E N G A D I L I**

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir ; -----
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ; -----
- 3 Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON** ) untuk menjatuhkan talak satu roj’i terhadap Termohon (**TERMOHON** ) di hadapan sidang Pengadilan Agama Slawi ; -----
- 4 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.231.000.- (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum’at, tanggal 15 Juni 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1433 Hijriyah, oleh Drs.H.SYAMSUDDIN AHMAD,SH.,MH. Sebagai Ketua Majelis, Drs.AHMAD FAIZ,SH.,MSI. dan Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

MUNDZIR,SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon .-----

Ketua Majelis,

**Drs.H.SYAMSUDDIN AHMAD,SH.,MH.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Drs.AHMAD FAIZ,SH.,MSI.**

**Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH.**

Panitera Pengganti,

MUNDZIR,SH.

**Perincian Biaya Perkara :**

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| 1.Biaya Pencatatan -----      | Rp. 30.000,-         |
| 2.Biaya Proses -----          | Rp. 50.000,-         |
| 3.Biaya Panggilan -----       | Rp. 140.000,-        |
| 4.Biaya Redaksi -----         | Rp. 5.000,-          |
| 5. <u>Biaya Meterai -----</u> | <u>Rp. 6.000,-</u>   |
| <b>Jumlah -----</b>           | <b>Rp. 231.000,-</b> |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)